

Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango)

Muhammad Mubarak¹, Sahmin Noholo², Lukman Pakaya³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Kurang tertibnya administrasi Intansi Pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari pemotongan pajak, penyeteroran sampai dengan pelaporan pajak, penelitian ini mengacu pada penerapan undang-undang perpajakan pada tahun terkait yang bertujuan untuk menganalisis penerapan perpajakan pada desa di kecamatan Kabila Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah Kuantitatif Deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan pada buku kas pajak desa dan data primer yang berupa wawancara terhadap bendahara desa untuk memperkuat data yang diperoleh. Hasil penelitian menyatakan bahwa enam Desa di kecamatan Kabila Bone belum menerapkan penerapan pajak yang sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Keuangan. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru dan kurangnya pengawasan yang dibuktikan dengan tidak adanya teguran dan sanksi atas kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa terutama pada tahun 2021.

Kata Kunci: *dana desa; pajak desa; kuantitatif deskriptif; pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai.*

Abstract

The lack of orderliness in the administration of village government agencies in carrying out their tax obligations starting from withholding taxes, depositing to reporting taxes, this study refers to the application of the tax law in the relevant year which aims to analyze the application of taxation to villages in the Kabila Bone sub-district. This study uses a quantitative descriptive research method, namely research used to analyze data by describing the data that has been collected as it is. the data used are secondary data in the form of reports on the village tax treasury book and primary data in the form of interviews with the village treasurer to strengthen the data obtained. The results of the study stated that six villages in the Kabila Bone sub-district had not implemented tax implementation in accordance with the Laws and Regulations of the Minister of Finance. Lack of socialization regarding the latest regulations and lack of supervision as evidenced by the absence of reprimands and sanctions for negligence in implementing tax obligations which triggers discrepancies between the Regulation of the Minister of Finance and the application of taxes carried out by the village treasurer, especially in 2021.

Keywords: *Village Funds; Tax Administration; Income Tax; Value-Added Tax.*

✉ Corresponding author :

Email Address : rakamubarak2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan dana desa akan memaksa pemerintah desa untuk melakukan banyak transaksi yang secara otomatis dapat memicu timbulnya kewajiban pajak. Adanya dana yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah kepada desa selain untuk menopang pembangunan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan nasional yang dimiliki oleh pemerintah terutama pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang selalu menjadi pemberi kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara di setiap tahunnya. Terdapat kewajiban dalam dana desa yaitu menyetorkan setiap pajak yang dipotong pada kas negara. Pajak tersebut ialah pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa pada setiap dana yang diterima negara akan menimbulkan tanpa terkecuali termasuk dana desa. (Bandiyono & Kuncoro, 2021)

Sumber dana desa yang berasal APBN dan APBD membuat dana desa ini menjadi salah satu objek yang dalam pelaksanaannya akan dikenakan pajak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Penggunaan sistem dalam prinsip pajak di Indonesia yaitu dengan self assesment system. Self assesment system merupakan sistem yang perhitungan pajak terutangnya dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri. Akibatnya, ada risiko wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik karena kelalaian, celah, atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajibannya perpajakannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 58 mengatur bahwa bendahara yang merupakan pemungut pajak wajib dalam memotong pajak atas kas desa yang keluar dan harus melakukan penyetoran terhadap semua pajak yang telah dipotong atas belanja desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan mengelola dana desa juga merupakan urusan perpajakan. Sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara desa diarsikan untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa mulai dari PPh sampai dengan PPN.

Berikut ini merupakan data perpajakan pada beberapa desa di kecamatan Kabila Bone:

Tabel 1: Data Perpajakan Pada Beberapa Desa di Kecamatan Kabila Bone

Tahun	Pajak yang dipotong	Pajak yang disetor	Persentasi (%)
2019	Rp 433.623.120	Rp 432.762.709	99,80%
2020	Rp 215.771.372	Rp 215.771.372	100,00%
2021	Rp 110.632.820	Rp 110.632.820	100,00%

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data diatas yang dapat kita lihat bahwa terdapat persentase yang tidak mencapai 100% pada tahun 2019. adanya pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara desa pada desa di Kabila bone tetapi tidak disetorkan ke kas pemerintah dengan selisih sebesar Rp860.411,00. Menurut Undang-undang KUP 2007 tepatnya Pasal 39 ayat 1 jika WP tidak melakukan penyeteroran atas pajak yang sudah dipotong/dipungut sebelumnya yang menyebabkan ruginya pendapatan negara maka hukuman yang dikenakan kepada WP tersebut paling singkat 6 tahun Penjara dengan wajib membayar denda dengan nominal paling rendah 2 kali nilai keseluruhan pajak terutang yang belum ataupun kurang bayar dan paling tinggi 4 kali nilai keseluruhan pajak terutang.

Dan berdasarkan observasi awal bendahara desa pada desa di kecamatan Kabila Bone mengaku belum sepenuhnya melaksanakan aturan yang ada dalam undang-undang perpajakan seperti pelaporani SPT massai pajak. hal ini memicu potensi adanya pengenaan sanksi administrasi terhadap pihak desa yang terkait seperti yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 7 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 dan, untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya Rp100.000. Walaupun demikian pihak bendahara desa di kecamatan Kabila Bone menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan teguran mengenai hal tersebut.

Berlandaskan pada penelitian terdahulu yang dilakukan Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik menggunakan siskeudes tidak menjamin bahwa perpajakan pada pengelolaan dana desa berbanding lurus dengan baiknya pengelolaan dana desa seperti pada penelitian sebelumnya oleh (Wahyu et al., 2020) Perpajakan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan PPN dimana bendahara desa sudah melakukan pemungutan dan peenyeteroran pajak. sedangkan Penyeteroran dan pelaporan pajak atas Dana Desa di Desa Bungaejaya belum dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yang membuat kewajiban perpajakan Desa Bungaejaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muamarah & Suyani, 2018) yang meneliti di beberapa desa di kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang keseluruhannya belum melaksanakan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT Masa ke Kantor Pajak Pratama di wilayahnya. kurang tertibnya administrasi desa

dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kabila Bone.

Pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan data primer yaitu wawancara sebagai sumber data utama sedangkan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan kas pajak untuk dianalisis mengenai tiga kewajiban pajak mulai dari pemungutan penyeteroran sampai dengan pelaporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik kewajiban perpajakan yang berlaku di desa dan dapat dijaadikan sebagai evaluasi berkaitan dengan prosedur dan tatacara penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data berupa buku kas pajak yang dimiliki desa pada tahun 2021 Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018) waktu penelitian ini dimulai sejak November 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilakukan pada enam Desa di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah dengan 1) Dokumentasi, bentuk dokumen-dokumen tertulis, ataupun literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas pada penelitian; 2) Wawancara, Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain (Sugiyono, 2019)

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018)

Peneliti melakukan analisis terhadap penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kabila Bone dengan melakukan pencocokan antara pajak yang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak bendahara desa pada

desa di kecamatan Kabila Bone yang didasarkan berdasarkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku:

1) Tahap Pemotongan

- a) PPN : Pemotongan yang nilainya dibawah Rp.200.000.000 setelah April 2020 dan dibawah Rp.100.000 sebelum April 2020 merupakan PPN yang tidak seharusnya dipungut karena minimal nominal yang akan dikenakan PPN adalah Rp.2.000.000 setelah April 2020 dan Rp.1.000.000 sebelum April 2020 $Rp.2.000.000 \times 10\% = Rp200.000 >$ maka merupakan bukan merupakan objek PPN
- b) PPh 22 : Pemotongan yang nilainya dibawah Rp.30.000 merupakan PPh 22 yang tidak seharusnya dipungut karena minimal nominal yang akan dikenakan PPN adalah Rp.2.000.000 $Rp2.000.000 \times 1,5\% = Rp30.000 >$ maka merupakan bukan merupakan objek PPh 22

2) Tahap Penyetoran

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 231/ PMK.03/2019 tepatnya pada pasal 23 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN yang telah dipotong atau dipungut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.

3) Tahap Pelaporan

Bendahara wajib melakukan pelaporan SPT massa sebagai berikut:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa unifikasi bagi Instansi Pemerintah (PPh 22 dan PPh 23 yang harus dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
- b) SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah yang harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian anggaran Dana Desa dan pajak yang dipungut oleh enam Desa di kecamatan Kabila Bone, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Data Penerimaan pajak Pada Enam Desa di Kecamatan Kabila Bone

Nama desa	Dana Desa		Pajak Dipotong/dipungut	
	2020	2021	2020	2021
Botubarani	Rp 875.325.000	Rp 798.427.000	Rp 36.235.634	Rp14.799.008
Huangobotu	Rp1.076.015.000	Rp 985.709.000	Rp 47.619.078	Rp31.587.179
Biluango	Rp 876.787.000	Rp 889.762.000	Rp 23.142.919	Rp20.955.965
Moodelomo	Rp 949.779.000	Rp1.009.454.000	Rp 27.679.928	Rp13.593.791
Botutonuo	Rp 975.295.000	Rp1.010.785.000	Rp 46.007.116	Rp16.193.516
Molotabu	Rp1.146.040.000	Rp1.070.831.000	Rp 35.086.697	Rp 13.503.361

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa besaran dana desa tidak mempengaruhi jumlah pemungutan pajak yang ada di desa dapat dilihat bahwa besaran dana desa yang hamper sama pada tahun 2020 dan 2021 mnghasilkan penurunan pemungutan pajak di desa pada kecamatan Kabila Bone Menurut pengakuan aparat desa Hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa yang

diprioritaskan untuk pemulihan dari pandemi Covid-19 banyaknya dana desa yang dipergunakan untuk BLT dan kurangnya pembangunan di tahun 2020 terutama pada 2021 sangat mempengaruhi penurunan besaran pajak yang dipungut bendahara desa.

TAHAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK

Pada penerapannya kesalahan pemungutan yang paling sering terjadi adalah pada PPh 22 dan juga PPN dikarenakan adanya batas minimal pembelanjaan berbeda dengan PPh 21 dan PPh 23. Agar bisa dipungut kedua pajak tersebut harus memiliki suatu transaksi yang nilainya diatas Rp2.000.000 seperti yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 batas pungut yang tidak diperhatikan oleh pihak bendahara desa termasuk desa di kecamatan Kabila Bone. membuat banyaknya pemungutan pajak yang dibawah batas nominal pajak PPN dan PPh 22. Berikut adalah data mengenai pemotongan dan atau pemungutan pada desa di kecamatan Kabila Bone:

Tabel 3: Data Pemotongan/Pemungutan pajak Pada Enam Desa di Kecamatan Kabila Bone

Nama desa	PPN		PPh 22	
	Pemungutan Bukan Objek pajak	Jumlah transaksi	Pemungutan Bukan Objek pajak	Jumlah transaksi
Botubarani	5	20	-	15
Huangobotu	5	24	2	22
Biluango	4	20	1	19
Moodelomo	7	24	1	20
Botutonuo	8	29	11	35
Molotabu	1	15	-	16
Total	30	132	15	127

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam memungut PPN dan PPh Pasal 22 tahun 2021 bendahara desa di kecamatan Kabila Bone belum sepenuhnya mengikuti penerapan undang-undang mengenai Batasan rendah pada PPN dan juga PPh 22 yang harus dibayar pada belanja atas pengeluaran yang akan dikenakan pajak. Sehingga masih terjadinya banyak terjadi kesalahan pemungutan pajak atas Pajak pajak yang di pungut pada awal berjalannya tahun yaitu dengan memungut PPN atas belanja yang memiliki nominal dibawah Rp200.000 dan PPh 22 dengan nominal Rp30.000 yang seharusnya tidak dipotong pajak. terlihat pada diatas terdapat 45 pajak yang tidak seharusnya dipungut bendahara desa dari total 259 transaksi pajak yang dimiliki desa di kecamatan Kabila Bone

TAHAP PENYETORAN PAJAK

Tahap penyetoran dilakukan pada setiap masa pajak. Pajak yang telah dipungut wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya (Heryanto & Wijaya, 2017). Berikut adalah data mengenai penyetoran pajak pada desa di kecamatan Kabila Bone:

Tabel 4: Data Penyetoran Pajak Pada Enam Desa di Kecamatan Kabila Bone

Nama desa	PPN		PPh 23		PPh 22		PPh 21	
	Telat Bayar	transaksi	Telat bayar	transaksi	Telat Bayar	transaksi	Telat bayar	transaksi
Botubarani	11	20	5	7	12	15	-	-
Huangobotu	4	24	6	13	4	22	-	2
Biluango	14	20	4	11	11	19	-	1
Moodelomo	7	24	1	6	7	20	-	-
Botutonuo	-	29	-	16	1	35	-	9
Molotabu	4	15	2	13	7	16	-	-
Total	40	132	18	66	42	127	-	12

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dalam melakukan penyetoran jika mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan bendahara desa sering terlambat dalam menyetorkan pajaknya yang sebelumnya telah dipotong atas belanja menggunakan dana desa yang sebenarnya harus disetorkan sebelum tanggal 10 pada bulan setelah penyelesaian transaksi. Terlihat pada tabel diatas jika dijumlahkan terdapat 100 transaksi yang terlambat disetor dari total 337 pajak yang dipungut bendahara desa di kecamatan Kabila Bone

TAHAP PELAPORAN PAJAK

Menurut Susilawati dalam (Wahyuni, 2022), pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa. Mulai dari SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa unifikasi serta SPT Masa PPN. Yang seharusnya menjadi kewajiban bendahara instansi pemerintah yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Berikut adalah tahap pelaporan pajak pada Desa di Kecamatan Kabila Bone:



Gambar 1: Riwayat Pelaporan Pajak enam desa di Kecamatan Kabila Bone

Pelaporan pajak pada desa di kecamatan Kabila Bone belum dilakukan dibuktikan dengan kosongnya riwayat pelaporan pada akun DJP milik enam desa di kecamatan Kabila Bone yang merupakan objek penelitian. Yang seharusnya ada pelaporan tiap masa pajak yang sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan.


ANALISIS PAJAK YANG DIPUNGUT DARI DANA DESA BERDASARKAN JENIS PAJAK

Berdasarkan Jenis Pajak :

Tabel 5: Data Pemungutan Pajak Berdasarkan Jenisnya

Jenis Pajak	Pajak Dipungut	Persentase
PPN	Rp 78.089.146	80,23%
PPh 21	Rp 3.879.320	3,99%
PPh 22	Rp 13.725.451	14,10%
PPh 23	Rp 1.637.000	1,68%
Total	Rp 97.330.917	100,00%

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023



Gambar 2 : Persentase Pemungutan Pajak Berdasarkan Jenis pajak

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pajak yang memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2021 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan kontribusi sebesar 80,23 persen dari keseluruhan pajak pusat yang dipungut oleh enam desa di kecamatan Kabila Bone. Sedangkan yang memberikan kontribusi pajak yang paling rendah adalah pajak penghasilan pasal 23 yang memberikan kontribusi 1,68 persen, selain itu ada Pajak penghasilan pasal 21 dan Pajak penghasilan pasal 22 yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 3,99 persen dan 14,10 persen.


Berdasarkan Sektor Dana Desa:

Tabel 6: Data Pemungutan Pajak Berdasarkan Sektor Dana Desa

Bidang	Pajak Dipungut	Persentase
Pelaksanaan Pembangunan	Rp 13.452.935	13,82%
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 67.951.587	69,82%
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 5.074.639	5,21%

Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	10.851.756	11,15%
Total	Rp	97.330.917	100%

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023



Gambar 3 : Persentase Pemungutan Pajak Berdasarkan Sektor Dana Desa

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa sector yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap perpajakan pada tahun 2021 adalah sector Pemberdayaan Masyarakat yang memberikan kontribusi sebesar 69,82% persen dari keseluruhan pajak pusat yang dipungut oleh 6 desa di kecamatan Kabila Bone. Sedangkan yang memberikan kontribusi pajak yang paling rendah adalah pada sector Pembinaan kemasyarakatan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 5,21 persen, selain itu ada sector pelaksanaan pembangunan dan Penyelenggaraan pemerintahan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 13,54 persen dan 10,92 persen.

TAHAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK

Kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak terjadi kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa sehingga tidak heran jika masih banyak transaksi yang bukan merupakan objek pajak dipotong dan/atau dipungut. Beberapa bendahara desa di kecamatan Kabila Bone. Tidak hanya itu beberapa bendahara berpendapat lebih baik mereka memotong pajak walaupun nominalnya tidak sesuai dari pada mereka tidak memotong pajak sama sekali karena jika pemotongan tidak dilakukan mereka yang akan bermasalah pada pemeriksaan nanti.

Berdasarkan hasil wawancara pada desa di kecamatan Kabila bone para bendahara mengaku baru mengetahui perubahan Batasan pemungutan pada PPN menjadi Rp2.000.000,00 pada awal 2022 melalui sosialisasi KPP Pratama Gorontalo yang pada saat itu mengadakan pelatihan Bimtek untuk pembuatan E-Bupot. Mereka mengetahui perubahan peraturan yang mengatur kenaikan batas PPN adalah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei

2022 padahal kenaikan batas pungut PPN itu sudah diatur sejak Peraturan Menteri Keuangan 231/PMK.03/2019 yang berlaku mulai April 2020. Ketidaktahuan ini menjadi alasan utama mengapa bendahara pada desa di kecamatan Kabila Bone sering melakukan kesalahan pemotongan khususnya pada tahun 2021.

Pemungutan pajak yang seharusnya tidak dipungut ini dapat digolongkan menjadi lebih bayar dalam pajak dan dapat diminta kembali sebagai hak yang dimiliki wajib pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang tepatnya pada pasal 3C yaitu pembayaran yang tidak seharusnya dibayarkan.

TAHAP PENYETORAN PAJAK

Keterlambatan Penyetoran pajak masih sering dilakukan oleh bendahara desa di kecamatan Kabila Bone Uniknya pada semua keterlambatan pembayaran pajak pada tiap desa yang menjadi tempat penelitian adalah tidak adanya keterlambatan penyetoran pajak yang dilakukan atas pemotongan pada bulan desember. Hal itu dikarenakan adanya batas penginputan data di siskeudes di setiap tahun dibatasi pada tanggal 31 Desember tahun tersebut sehingga aparat desa tidak bisa untuk memperbaiki. Kelalaian sempat dilakukan pada tahun 2019 oleh bendahara moodelomo yaitu penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara pada tahun berikutnya sehingga peyetoran yang dilakukan bendahara moodelomo tidak bisa terinput ke siskeudes dan jumlahnya menjadi tidak Balance antara pajak yang dipotong dan disetor maka dari itu bendahara desa mengaku harus menyelesaikan semua kewajibannya salah satunya adalah melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong sebelumnya. padahal jika melihat undang-undang perpajakan batas penyetoran adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah transaksi dilaksanakan.

Selain itu alasan mengapa masih banyak terjadi keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara desa di kecamatan Kabila Bone adalah tidak adanya peringatan maupun sanksi denda atas keterlambatan penyetoran pajak yang harusnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan penyetoran seperti yang diatur dalam UU KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2a mengenai tarif denda keterlambatan 2% perbulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan lambat setor pajak menurut pengakuan bendahara moodelomo adalah lambatnya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran PPh atau PPN kepada pihak desa menjadi faktor lain yang menyebabkan keterlambatan penyetoran pajak desa.

TAHAP PELAPORAN PAJAK

Kurangnya pengawasan pihak KPP Pratama Gorontalo terutama dalam pelaporan SPT Masa yang menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang harus menyebabkan kurang patuhnya bendahara-bendahara desa dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya tersebut salah satunya adalah pada objek penelitian yaitu desa-desa di kecamatan Kabila Bone dibuktikan dengan tidak adanya Riwayat pelaporan pajak pada tiap masa pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa desa di kecamatan Kabila Bone bahwa untuk pelaporan perpajakan bendahara desa hanya melakukan pelaporan menggunakan buku kas pajak seperti yang diatur dalam Permendagri dan tidak melaporkan pajak pada setiap masa pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikatakan bahwa pernah adanya sosialisasi dari KPP Pratama Gorontalo di tahun 2022 yang disertakan dengan bimtek yang diikuti oleh bendahara desa di kecamatan Kabila Bone untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan terbaru dan pelatihan untuk penggunaan E-Bupot yang sebagai sarana pembuatan pelaporan pajak secara elektronik yang bertujuan untuk mempermudah bendahara desa dalam melaporkan pajaknya. Adanya sosialisasi KPP tidak lantas merubah kebiasaan bendahara desa terbukti setelah bimtek tersebut pelaporan SPT Masa masih belum dilakukan oleh pihak bendahara desa di kecamatan Kabila Bone. Menurut mereka bahwa tuntutan untuk pelaporan pajak pada setiap masa pajak bukan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi desa. Tidak adanya peringatan dan juga sanksi menjadi faktor utama mengapa pelaporan pajak ini tidak dilaksanakan Menurut UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) pihak yang tidak melaporkan SPT Masa akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.500.000 jika tidak melaporkan SPT Masa PPN dan sebesar Rp100.000 untuk SPT masa lainnya.

ANALISIS PAJAK YANG DIPUNGUT DARI DANA DESA BERDASARKAN JENIS PAJAK

Walaupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penghasilan pasal 22 memiliki batas minimal pajak tersebut baru bisa dipotong kedua jenis pajak itu masih menjadi pemberi kontribusi terbesar lebih banyaknya transaksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menjadi objek pajak PPN dan PPh Pasal 22 terlebih khusus pada PPN dikarenakan tarifnya yang jauh lebih besar dibandingkan ketiga jenis pajak lainnya bahkan jika dibandingkan PPN memiliki persentase 4 kali lipat dari keseluruhan PPh yang dipotong 6 desa di Kecamatan Kabila Bone.

Jika melihat per sektor dari bidang pada Dana Desa yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap perpajakan pada tahun 2021 adalah sektor Pemberdayaan Masyarakat yang memberikan kontribusi hampir 70 persen dari keseluruhan pajak pusat yang dipungut oleh 6 desa di kecamatan Kabila Bone mengingat pada tahun 2021 ini juga anggaran untuk dana desa lebih difokuskan untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam (Permendes, 2020) yang keduanya merupakan bagian dari bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan yang memberikan kontribusi pajak yang paling rendah adalah pada sektor Pembinaan kemasyarakatan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 5,21 persen minimnya kontribusi bidang pembinaan disebabkan

karena masih maraknya pandemi sehingga minimnya kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kemasyarakatan, dan sisanya bidang Penyelenggaraan pemerintahan, dan sektor pelaksanaan pembangunan yang memiliki kontribusi persen yang pada 2021 berfokus pada salah satu tujuan SDGs Desa yaitu peduli Kesehatan SDGs 6 yaitu desa layak air bersih dan sanitasi sehingga di tahun tersebut pembangunan membuat saluran air ke rumah” warga.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh dan PPN sudah dilakukan oleh bendahara desa di Kecamatan Kabila Bone. tetapi pada pemotongan masih sering terdapat kekeliruan dalam pemotongannya dikarenakan keterlambatan informasi yang diterima mengenai aturan terbaru, tidak hanya itu keterlambatan dalam penyeteroran juga masih sering yang dilakukan bendahara desa di kecamatan Kabila Bone.

Pelaporan pajak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berupa pelaporan SPT pada tiap Masa pajak belum dilakukan oleh bendahara desa di kecamatan Kabila Bone. Prespektif menyetorkan maka kewajiban pajak sudah selesai menjadi alasan mengapa pelaporan ini tidak dilaksanakan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perpajakan pada Desa di kecamatan Kabila Bone belum efektif ditambah lagi dengan tidak adanya teguran ataupun peringatan KPP serta sanksi yang diberikan menjadi faktor utama pelaksanaan pajak pada pengelolaan dana desa belum dilakukan dengan baik.

Jika dilihat berdasarkan jenis pajak PPN merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak pusat pada enam desa di kecamatan Kabila Bone sedangkan jika dilihat dari empat sector dana desa pada tahun 2021 pemberi Kontribusi penerimaan pajak terbesar adalah pada sector Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang lebih berfokus kepada penanganan covid dan pemulihan ekonomi masyarakat yang keduanya merupakan bagian dari bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Referensi :

- Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 65–69. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1418>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK. 03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
- Muamarah, H. S., & Suyani, E. (2018). Pemajakan Dana Desa. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 95–103. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.469>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyu, S. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 78–91. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i1.2483>
- Wahyuni, S. R. (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Alokasi Belanja Desa : Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 225–234.